

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu indikator kemajuan ekonomian suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Pemerintah mengupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil serta mencapai kesejahteraan masyarakat. pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan. Pembangunan nasional diartikan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun kesejahteraan sering dikaitkan dengan pendapatan. Kemajuan ekonomi nasional hanya dapat dicapai jika provinsi memiliki iklim ekonomi yang kondusif, dan keberhasilan ekonomi provinsi hanya dapat dicapai jika kabupaten memiliki iklim ekonomi yang kondusif. Kontribusi ekonomi pedesaan yang kuat, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas, dapat membantu kabupaten mencapai keberhasilan ekonomi. Ini akan memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat Di Indonesia, pembangunan pedesaan merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan.

Menurut (Sutoro 2014), pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintahan maupun

masyarakat. Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan Desa. Program presiden memberikan dana satu milyar untuk satu desa sebagai bentuk kepedulian presiden membangun sampai ke tingkat Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Tata kelola, 2016).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berisi bahwa desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa adalah unit kecil dari suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengacu pada pentingnya pembangunan ekonomi pedesaan. untuk mencapai pembangunan ekonomi desa. Tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X tentang BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diartikan dengan usaha desa yang dikembangkan atau didirikan oleh pemerintah yang kepemilikan dan pengelolaan modalnya dikendalikan oleh pemerintah desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnaen 2016).

Saat ini banyak BUMDes yang tidak berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara professional dan banyak kendala-kendala yang lain dari awal pembentukan sampai dengan pengelolaan itu tidak lepas dari resiko yang ada. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memberikan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa (Tomi dan Syafitri 2020).

Keberadaan BUMDes di Desa Harapan Makmur Selatan tidak lain memiliki tujuan salah satu tujuan tersebut untuk meningkatkan perekonomian Desa, memajukan kesejahteraan Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, faktanya tidaklah seperti itu keberadaan BUMDes di Desa Harapan Makmur Selatan berbanding kebalik dengan realita.

Selanjutnya adapaun keterlibatan BUMDes dengan usaha yang ada di Desa Harapan Makmur Selatan yaitu Terjadinya persaingan antara BUMDes dengan warung sembako, BUMDes tidak bersinergi dengan warung sembako, pengelolaan BUMDes seharusnya menjadi supplier namun menguasai konsumen secara luas. Seharusnya

adanya peraturan yang jelas antara Bumdes dengan unit usaha yang ada di Desa Harapan Makmur Selatan, khususnya berkaitan dengan bahan - bahan yang sama dijual.

Oleh karena itu berdasarkan pengamatan penulis bahwa Kehadiran BUMDes ditengah lingkungan masyarakat Desa Harapan Makmur Selatan, mengalami pro dan kontra, disini penulis melihat karena dapat menjadi pesaing bagi pedagang warung sembako atau usaha mikro berdampak pada pendapatan yang bisa saja menurun karena akibat adanya BUMDes.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Keberadaan Bumdes Terhadap pendapatan usaha warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang masalah adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Masih kurangnya perhatian pemerintah Desa terhadap kondisi pendapatan warung sembako.
- 2....Masih banyak terjadi ketimpangan antara Badan Usaha Milik Desa dan warung sembako.

### **1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan dan memperkecil batasan masalah agar penulis lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang di inginkan, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ketimpangan antara BUMDes dengan usaha warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan.

Bedasarkan batasan masalah, dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1....Apakah keberadaan BUMDes mempengaruhi pendapatan warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan?
- 2....Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap BUMDes dalam meningkatkan pendapatan warung sembako?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan masalah diatas adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1.. Menganalisis keberadaan BUMDes mempengaruhi pendapatan warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan?
- 2.. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan terhadap BUMDes dalam meningkatkan pendapatan warung sembako?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya tentang pengaruh keberadaan terhadap pendapatan warung sembako di Desa Harapan Makmur Selatan.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan diharapkan dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi Desa Harapan Makmur Selatan.
3. Menambah bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat yang memerluakannya.



